

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS  
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK  
ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 28  
K/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ANGGINI MILANIA ARANTA**  
**NBI : 1312100275**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS  
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK  
ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 28  
K/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANGGINI MILANIA ARANTA**

**NBI : 1312100275**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS  
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK  
ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 28  
K/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANGGINI MILANIA ARANTA**

**NBI : 1312100275**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN  
KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
MA NOMOR 28 K/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ANGGINI MILANIA ARANTA**

**NBI : 1312100275**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**NPP/NIP : 196001231986012001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN  
KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
MA NOMOR 28 K/Pd/2016)**

Oleh :

**ANGGINI MILANIA ARANTA**  
NBI : 1312100275

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Dan  
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 13 September 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal 12 September 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.  
NPP : 196001231986012001**

**Sekretaris : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.  
NPP : 20310130611**

**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.  
NPP : 20310870120**



**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggini Milania Aranta  
NIM : 1312100275  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : *Volume* 8 Nomor 2 Juli 2024

**“ANALISIS RASIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (NOMOR 23 K/Pdt/2016) TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2024



**Anggini Milania Aranta**

NIM. 1312100275

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggini Milania Aranta  
NIM : 1312100275  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal  
Transparansi Hukum : *Volume 8 Nomor 2 Juli 2024*

**“ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
(NOMOR 28 K/Pdt/2016) TENTANG PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK  
ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan  
ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



**Anggini Milania Aranta**

NIM. 1312100275

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggini Milania Aranta  
NIM : 1312100275  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul: **“PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA Nomor 28 K/Pdt/2016)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun,

Surabaya 02 Desember 2024  
myataan  
  
Anggini Milania Aranta



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggini Milania Aranta  
NIM : 1312100275  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Atas karya saya yang berjudul:

***“PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA Nomor 28 K/Pdt/2016)”***

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pengangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 02 November 2024

Surabaya, 02 Desember 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Anggini Milania Aranta**

NIM. 1312100275

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Tidak perlu menjelaskan seberapa keras usaha kita, kita hanya melakukan apa yang harus dilakukan dan hidup seperti biasanya dengan diam-diam. Tetapi dengan diam-diam bukan berarti kita menghilang”**

**-Kim Sabu (Dr. Romantic 3)**

### PERSEMBAHAN :

*Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang tua tercinta, Alm. Papa Totok Riyanto dan Almh. Mama Suryaning Wulansari, walaupun papa dan mama saya sudah berpulang ke Rahmatullah, saya berusaha bangkit untuk diri saya sendiri untuk membanggakan kakak sita dan adik meta serta mempersembhkannya untuk mereka berdua. Serta untuk orang-orang terdekat saya yang saya sayangi dan untuk almamater merah kebanggaan saya.*

Surabaya, 02 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

**Anggini Milania Aranta**

NIM. 1312100275

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tersusun dengan baik yang berjudul **“PEMUTUSAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK ASRAMA (STUDI ANALISIS PUTUSAN MA Nomor 28 K/Pdt/2016)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembahasan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan, mendampingi serta membantu saya dengan penuh sabar dan kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah dengan sabar mendidik dan membekali banyak ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah membantu kelancaran pada bidang administrasi.
7. Almarhum Papa saya dan Almarhumah Mama saya, kakak saya yaitu Massita Irsalina Aranta, dan adik saya yaitu Khalisah Methania Aranta yang memberikan semangat serta dukungan penuh selama

perkuliahan hingga pengerjaan skripsi hingga tuntas.

8. Tante saya dan Om saya yang sudah membiayai kuliah saya hingga lulus sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya selama di perkuliahan serta di luar perkuliahan.
10. Moa dan minni kucing saya yang selalu menghibur saya pada saat mengerjakan skripsi ini.
11. Anggini Milania Aranta, yakni saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga tuntas.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, saran, serta masukan yang dapat membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga dapat bermanfaat bagi mereka yang membaca skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak.

**Surabaya, 02 Desember 2024**

Yang membuat pernyataan

**Anggini Milania Aranta**

NIM. 1312100275

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI GANDA KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Metode Penelitian.....	3
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Tinjauan Umum Perjanjian .....	7
2.2 Asas-Asas di dalam Suatu Perjanjian.....	14
2.3 Unsur Perjanjian.....	19
2.4 Objek Hukum Perjanjian.....	20
2.5 Jenis-Jenis Perjanjian.....	31
2.6 Bentuk Perjanjian.....	34
2.7 Hapusnya Perjanjian.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 <i>Ratio Decidenci</i> Mahkamah Agung Putusan MA Nomor 28	

	<b>K/Pdt/2016 tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak atas Pembangunan Proyek Asrama.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Duduk Perkara .....</b>	<b>39</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Ratio Decidendi Hakim.....</b>	<b>41</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Putusan Majelis Hakim.....</b>	<b>63</b>
<b>3.2</b>	<b>Akibat Hukum Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan Proyek Asrama.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>77</b>
<b>4.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>79</b>

## ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Pdt/2016 merupakan hasil akhir dari perjuangan hukum penggugat terkait gugatan atas perbuatan melawan hukum dalam pemutusan sepihak perjanjian kerja sama. Gugatan tersebut diajukan oleh penggugat terhadap para tergugat, yang kemudian melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, yang sebelumnya berstatus sebagai Penggugat/Terbanding. Penulis tertarik untuk meneliti putusan ini, terutama terkait pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dokumen, serta kajian terhadap bahan hukum dan kasus terkait. Berdasarkan yang dianalisis dalam pembahasan dan bersumber dari referensi yang jelas, dengan fokus pada *ratio decidendi* dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini sesuai dengan yurisprudensi 04/Yur/2018 yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum. Dikarenakan, melanggar prinsip pada pasal 1338 KUH Perdata. Selain itu, menimbulkan akibat hukum dari pemutusan perjanjian yang tidak sah dapat mencakup berbagai kerugian bagi pihak yang dirugikan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian finansial, seperti tertundanya pembayaran atau pembatalan kewajiban yang telah disepakati, sementara kerugian immateriil melibatkan dampak psikologis, reputasi, dan hubungan bisnis yang terganggu. Selain itu, adanya penghapusan hak dan kewajiban yang belum sempat dipenuhi oleh kedua belah pihak.

**Kata kunci: pemutusan secara sepihak, analisis *ratio decidendi*, perjanjian**

## **ABSTRACT**

*Supreme Court Decision No. 28 K/Pdt/2016 is the final result of the plaintiff's legal struggle related to a lawsuit for unlawful acts in the unilateral termination of a cooperation agreement. The lawsuit was filed by the plaintiff against the defendants, which then went through a legal process until the Supreme Court examined, adjudicated, and partially granted the lawsuit filed by the cassation applicant, who previously had the status of Plaintiff/Appellant. The author is interested in examining this decision, especially regarding the legal considerations used by the Supreme Court in resolving the case. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, document analysis, and a study of legal materials and related cases. Based on what is analyzed in the discussion and sourced from clear references, with a focus on the ratio decidendi in a tort lawsuit for unilateral termination of a cooperation agreement. The results showed that the Supreme Court's consideration in this case was in accordance with jurisprudence 04/Yur/2018 which stated that unilateral termination of the agreement was included in the unlawful act. Because, it violates the principles in Article 1338 of the Civil Code. In addition, the legal consequences of unauthorized termination of an agreement can include various losses for the injured party, both material and immaterial losses. Material losses can take the form of financial losses, such as delayed payments or cancellation of agreed obligations, while immaterial losses involve psychological impact, reputation, and disrupted business relationships. In addition, there is the elimination of rights and obligations that have not been fulfilled by both parties.*

**Keywords:** *unilateral termination, ratio decidendi analysis, agreement*